



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 129/KPTS/DISDIKPORA/2013**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK. PANTAI INDAH
DESA KUBU KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Membaca

: Surat Permohonan AKHMAD YANI selaku Ketua Lembaga Pendidikan Pantai Indah Desa Kubu Kecamatan Kumai Nomor : 19/LPI/IX/2013 tanggal 12 September 2013.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak; -
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mandrasah;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

mempernatkan

: Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai Nomor : 800/596/Cabdis/Dikpora. Tanggal, 10 September 2013.

**Menetapkan
KESATU**

MEMUTUSKAN

:
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK. PANTAI INDAH**
Alamat : Jl. Bahagia RT.06 Desa Kubu Kecamatan Kumai.
Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Pantai Indah
Nomor Badan Hukum : Akta Notaris Nomor 47/Tanggal 25 September 2012.
Ketua Lembaga : Akhmad Yani

KEDUA

: Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai.
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 31 Oktober 2013

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan Pantai Indah.



H. MUHAMMAD YADI
Kepala Dinas,
Pembina Utama Muda
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Pangkalan Lada di Pangkalan Lada.